



SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

LAPORAN KINERJA INSPEKSI



LAPORAN KINERJA INSPEKSI PEMERINTAH 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 merupakan pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj SEKRETARIAT DPRD disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 Penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SEKRETARIAT DPRD Komitmen dalam penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SEKRETARIAT DPRD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di SEKRETARIAT DPRD. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian,



analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SEKRETARIAT DPRD pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, kedua indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih
Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

M. A R S U L, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19731123 199302 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	1
Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	6
Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
Capaian Kinerja Organisasi	8
BAB IV PENUTUP	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelembagaan menjadi factor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor ...) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretarisan DPRD
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD

Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Sekretari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bagian dan sub bagian secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan hierarki structural yang berlaku di dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :



a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tugas pokok dan fungsi dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- c. mengkoordinasikan Penyiapan Rancangan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- d. mengoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. mengoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD dengan Instansi/Unit Satuan Kerja terkait ;
- f. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat DPRD;
- g. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- j. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- m. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja bagian dan sub bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- n. Melakukan Pembinaan dan pengembangan Pegawai di Lingkup Sekretariat DPRD;
- o. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Mengarahkan dan Menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- q. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD;
- r. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Sekretariat DPRD;



- s. Mengoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek hukum konsep, kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan kewenangan DPRD;
- t. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan;
- u. Menerima dan menindaklanjuti data dan informasi lingkup Sekretariat DPRD;
- v. Menjalin Kerjasama dengan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian umum yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, humas dan protokoler di lingkungan Sekretariat DPRD;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, rumah tangga humas dan protokoler;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengoordinasian pengelolaan produk dan dokumentasi hukum;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.
 - Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan rumah tangga.
 - Sub Bagian Humas dan Protokoler dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan kehumasan dan keprotokoleran.



c. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan keuangan yang meliputi program dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - e. pengoordinasian perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang meliputi program dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran.
 - Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan perbendaharaan.
 - Sub Bagian Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan verifikasi.

d. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

Bagian Persidangan dan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan operasional urusan Persidangan dan Produk Hukum yang meliputi persidangan, risalah dan produk dan dokumentasi hukum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan
 - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat
 - c. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
 - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
 - e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD
- Sub Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan persidangan.
 - Sub Bagian Risalah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan risalah.
 - Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan produk dan dokumentasi hukum.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi SEKRETARIAT DPRD yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

- a. Masih banyak Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan tidak tepat waktu.
- b. Manajemen penentuan jadwal rapat belum dilakukan secara baik
- c. Banyak kunjungan kerja yang tidak terlaksana
- d. Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. SEKRETARIAT DPRD telah menetapkan PK sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	100
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	100

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SEKRETARIAT DPRD telah menetapkan IKU sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD DPRD KAB. SIDRAP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana Tepat Waktu.	%	$\frac{\text{Jumlah Rapat yang terlaksana}}{\text{Jumlah rapat yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Persidangan dan Produk Hukum Set. DPRD
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	$\frac{\text{Jumlah Kunter yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kunter yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Umum Set. DPRD
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah RANPERDA}} \times 100\%$	Bagian Persidangan dan Produk Hukum Set. DPRD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	%	100	100	88,00
	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100	97,75	97,75
Rata-rata capaian					92,88

Berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD”** dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu realisasi capaian kinerja yaitu 88 % dan **Persentase kunjungan kerja yang terlaksana** capaian Kinerja 97,75 % sehingga Rata-rata capaian kinerja Sasaran yaitu 92, 88 % atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Untuk memperoleh “Persentase kunjungan kerja yang terlaksana” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rapat yang terlaksana}}{\text{Jumlah rapat yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Formulasi perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu dengan target 150 Rapat yang terealisasi sebesar 132 Rapat atau sebesar **88 Persen**

Untuk memperoleh “Persentase kunjungan kerja yang terlaksana” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :



$$\frac{\text{Jumlah Kunker yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kunker yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Forulasi perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh **Persentase kunjungan kerja yang terlaksana** capaian Kinerja 97,75 %

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2019	2020
1	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	85,33	88,00
2	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	98,91	97,75
Rata-rata capaian		86,37	92,88

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 86,37 persen menjadi 92,88 Persen.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 . Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu	%	500	173,33	34,66
2 . Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	500	196,66	39,33

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD, maka seberapa besar target tersebut dapat dicapai.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini adalah sebesar Rp 8.467.264.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.197.931.056 atau 96,87 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 269.332.944 atau 3,13 persen.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD** ini yaitu :

- **Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, dengan 4 kegiatan yaitu :



1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
2. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD,
3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD,
4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota.

Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. kriteria penilaian yang diuraikan dalam table dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur Kinerja SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG untuk tahun 2020 pencapaian indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan pada table berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Perda	20	15	75	T
Rata-rata Capaian					75	

Untuk memperoleh “Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah}} \times 100\%$$

Dari 20 Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 15 Perda atau dengan capaian 75 Persen dengan Predikat Tinggi

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)	
		2019	2020
1.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	95	75
Rata-rata Capaian		95	75

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menurun menjadi 75 Persen dari 95 Persen.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	500	245	49

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam renstra Sekretariat DPRD, maka target tersebut dapat dicapai.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini adalah 95 % Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 267.144.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 166.064.000 atau 62,16 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 101.080.000 atau 37,82 persen.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **ditetapkannya peraturan daerah** ini yaitu :

- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, dengan 2 kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
 2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara Umum Simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Staregis Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2020 adalah **Tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	92,88 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	75 %	Sedang
Rata-rata Capaian		83,94	Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD”** sebesar **92,88 %**, dan **“Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”** sebesar **75 %**. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Tinggi**.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi Focus dalam perbaikan kinerja Sekretariat DPRD kedepan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi



belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD terkait penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi untuk mendapatkan keselarasan pelaksanaan kegiatan
2. Melakukan Koordinasi antara Pihak Eksekutif dan Legislatif tentang jadwal penyampaian materi Raperda
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

M. A R S U L, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19731123 199302 1 002



SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP